



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**BANTUAN UNTUK ANAK YATIM/ PIATU, YATIM PIATU
DAN FAKIR MISKIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain telah diatur tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah sosial;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan sosial dasar terhadap anak yatim/piatu, yatim piatu dan fakir miskin untuk meningkatkan kehidupannya secara wajar, dipandang perlu Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Bantuan Untuk Anak Yatim/Piatu, Yatim-Piatu dan Fakir Miskin.

- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jumbo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2747);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang.....*h...*

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG BANTUAN UNTUK ANAK YATIM/PIATU, YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK Kabupaten Pidie;
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Anak Yatim/Piatu adalah anak yang telah meninggal orang tua laki-laki/perempuan;
8. Anak Yatim-Piatu adalah anak yang telah meninggal kedua orang tuanya;
9. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan pengalokasian dana terhadap anak yatim/piatu, yatim-piatu dan fakir miskin, adalah untuk mewujudkan perlindungan dan pelayanan sosial dasar dalam rangka membantu kehidupannya secara wajar.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berupa bantuan dana, pemberdayaan dan/atau pemberian dalam bentuk barang, dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Bagian Kedua Sasaran

Paragraf 1 Anak yatim/piatu dan yatim-piatu

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan dana, pemberdayaan dan pemberian dalam bentuk barang, dapat diberikan kepada anak yatim/piatu dan yatim-piatu yang memenuhi kriteria yaitu masih berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah atau belum kawin.

Paragraf 2 Fakir miskin

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan dana, pemberdayaan dan pemberian dalam bentuk barang, dapat diberikan kepada fakir miskin yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak.....

- a. tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap dikarenakan keterbatasan kemampuan dan/atau mempunyai sumber pendapatan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar;
- b. tidak mampu mencari sumber pendapatan disebabkan cacat fisik/mental; dan
- c. orang yang lanjut usia dan tidak ada keluarga (wali) sebagai penanggung biaya hidup, atau ada keluarga (wali) tetapi tidak mampu menanggung biaya hidupnya.

BAB III SUMBER DANA, PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Bagian Pertama Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Pengalokasian dana bantuan untuk anak yatim/piatu, yatim-piatu dan fakir miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) SKPK terkait sebagai penanggungjawab dan penyelenggara pelayanan sosial dasar, dapat mengusulkan dana bantuan setiap tahun anggaran.
- (3) Usulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disetujui dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara dan mekanisme pengajuan usulan dana sesuai dengan perundang-undangan dan selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 6

- (1) Pencairan dana untuk bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dilakukan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran

Pasal 7

Tata cara penyaluran bantuan dana, pelaksanaan pemberdayaan dan/atau pemberian dalam bentuk barang untuk anak yatim/piatu dan yatim-piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pemberian dalam bentuk bantuan dana disalurkan melalui Keuchik Gampong dan diberikan menurut data daftar nama-nama calon penerima tiap-tiap gampong yang telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh Tuha Peuet Gampong;
- b. Tata cara pelaksanaan pemberdayaan dan/atau pemberian bantuan dalam bentuk barang selanjutnya diatur oleh Bupati.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

Bagi siapa saja yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan atau memalsukan data dan/atau memberikan keterangan data yang tidak benar terhadap pelaksanaan Qanun ini dan peraturan pelaksanaannya, akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dan/atau lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 21 Juli 2010 M.
9 Sya'ban 1431 H.

BUPATI PIDIE,
MIRZA ISMAIL

Diundangkan di Sigli
pada tanggal 23 Juli 2010 M.
11 Sya'ban 1431 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

M. IRIAWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2010 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN UNTUK ANAK YATIM/PIATU, YATIM PIATU
DAN FAKIR MISKIN

I. UMUM

Untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar, khususnya untuk mewujudkan peningkatan kehidupan pokok yang layak secara kemanusiaan kepada anak yatim/ piatu, yatim piatu dan fakir miskin , sesuai dengan ketentuan pasal 223 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten dapat memberikan santunan kepada anak yatim/ piatu, yatim piatu dan fakir miskin dalam rangka meringankan beban biaya hidup.

II. PENJELASAN DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 2.6.